

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 19 /PM/2002

Tanggal : 18 Oktober 2002

**PERATURAN NOMOR IX.K.1 : PEDOMAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
EFEK BERAGUN ASET (*ASSET BACKED
SECURITIES*).**

1. Definisi

- a. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- b. Efek Beragun Aset adalah Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
- c. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap adalah Efek Beragun Aset yang memberikan hak kepada pemegangnya menerima pembayaran dengan jadwal tertentu, walaupun jadwal pembayaran tersebut dapat berubah karena keadaan tertentu.
- d. Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap adalah Efek Beragun Aset yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran secara bersyarat dan dalam jumlah yang tidak tetap.
- e. Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset, termasuk:
 - 1) subordinasi dari kelas Efek Beragun Aset tertentu terhadap kelas Efek Beragun Aset lainnya sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif yang sama;
 - 2) *Letter of Credit* (L/C);
 - 3) dana jaminan;
 - 4) penyisihan piutang ragu-ragu;
 - 5) asuransi;
 - 6) jaminan atas tingkat bunga;
 - 7) jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo;
 - 8) jaminan atas pembayaran pajak;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 2 -

- 9) opsi; atau
 - 10) “swap” atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing.
- f. Kreditur Awal (*Originator*) adalah Pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang Efek Beragun Aset secara kolektif dimana aset keuangan tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan karena pemberian pinjaman, penjualan, dan atau pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya.
 - g. Penyedia Jasa (*Servicer*) adalah Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.
 - h. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset adalah pernyataan tertulis yang memuat informasi material dan dibuat oleh Manajer Investasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir serta diberikan kepada setiap pemodal sebelum yang bersangkutan menjadi pemegang Efek Beragun Aset.
2. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dapat diperoleh dari Kreditur Awal melalui pembelian atau tukar-menukar dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
 3. Aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang diperoleh Manajer Investasi dan dicatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset wajib didukung dengan pendapat Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang menyatakan bahwa hak pemegang Efek Beragun Aset adalah sesuai dengan yang dimuat dalam Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset.
 4. Pemegang Efek Beragun Aset wajib menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima dan membaca Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset, sebelum membeli Efek Beragun Aset.
 5. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dapat:
 - a. memuat ada atau tidaknya kelas-kelas Efek Beragun Aset dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut dapat didasarkan pada hal-hal seperti:
 - 1) urutan dan jadwal pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset;
 - 2) kelas-kelas dari Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap;
 - 3) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya;
 - 4) penetapan pembayaran atas Efek Beragun Aset tertentu yang berasal dari pinjaman pokok;
 - 5) penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas Efek Beragun Aset tertentu karena adanya kondisi tertentu;
 - 6) penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga atau ukuran lain di pasar;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 3 -

- 7) penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas aset keuangan atau arus kas dari Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - 8) penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan Efek Beragun Aset kelas tertentu.
- b. menetapkan persyaratan bahwa Efek Beragun Aset dari kelas tertentu dapat dialihkan kepada Pihak lain;
 - c. menetapkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, termasuk pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas pemegang Efek Beragun Aset, pada saat atau dalam kondisi tertentu;
 - d. menetapkan ada atau tidak adanya:
 - 1) asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atas berbagai macam risiko, seperti risiko kredit;
 - 2) pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas Efek Beragun Aset;
 - 3) jaminan dari Pihak ketiga;
 - 4) Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas;
 - 5) arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan
 - 6) tambahan penerbitan Efek Beragun Aset yang dapat dimiliki oleh pemodal selain pemegang Efek Beragun Aset yang diterbitkan sebelumnya.
6. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib mencantumkan:
- a. nama Penyedia Jasa (*Service*) yang memberikan jasanya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan menetapkan tanggung jawabnya;
 - b. nama Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal Efek Beragun Aset ditawarkan melalui Penawaran Umum;
 - c. nama Akuntan yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan sekurang-kurangnya setiap tahun;
 - d. nama Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan yang menjadi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - e. ketentuan tentang jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - f. ketentuan tentang larangan penjualan kembali Efek Beragun Aset kepada Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian yang mewakili pemegang Efek Beragun Aset;
 - g. ketentuan tentang penggantian Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Penyedia Jasa, Lembaga Pemeringkat, Konsultan Hukum, Notaris, dan Pihak lain yang berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; dan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 4 -

- h. imbalan jasa yang akan diterima oleh Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf g di atas.
7. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset harus dibuat dalam akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam.
8. Dalam hal Efek Beragun Aset tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, maka Manajer Investasi tidak diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, namun wajib menyampaikan dokumen kepada Bapepam paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang dibuat secara notariil, sebagai berikut:
 - a. Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset;
 - b. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - c. spesimen sertifikat Efek Beragun Aset.
9. Setiap Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib diberi nama dan nama tersebut harus sama dengan nama Manajer Investasi, didahului dengan kata-kata “KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET” dan nomor yang diberikan oleh Manajer Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi pergantian Manajer Investasi, maka nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset wajib berubah sesuai nama Manajer Investasi baru;
 - b. dalam hal terdapat lebih dari satu kelas Efek Beragun Aset tertentu, maka wajib disebutkan masing-masing kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian yang menjelaskan masing-masing kelas Efek Beragun Aset tersebut misalnya apakah Efek Beragun Aset tersebut berbentuk “Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap”; dan
 - c. nama Efek Beragun Aset wajib ditambahkan dengan jenis aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
10. Efek Beragun Aset dibuktikan dengan sertifikat yang dapat diterbitkan dalam bentuk surat kolektif Efek Beragun Aset dan memuat:
 - a. nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini;
 - b. nama pemegang Efek Beragun Aset;
 - c. jumlah Efek Beragun Aset;
 - d. keterangan singkat mengenai hak materiil yang menyangkut kelas Efek Beragun Aset tersebut;
 - e. keterangan singkat mengenai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, seperti jenis aset keuangan yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - f. jadwal pembayaran Efek Beragun Aset tersebut;
 - g. nama dan alamat Manajer Investasi;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 5 -

- h. pernyataan Manajer Investasi tentang tersedianya Dokumen Keterbukaan Efek Beragun Aset terbaru;
- i. nama dan alamat Bank Kustodian;
- j. nama dan alamat Biro Administrasi Efek, jika ada; dan
- k. tanggal, tempat dan nama Notaris yang membuat Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

ttd

Herwidayatmo
NIP 060065750

Pande Putu Raka
NIP 060034443